

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni pada Pasal 1 ayat 3 menyatakan dengan tegas bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.<sup>1</sup> Dengan demikian masalah penegakan hukum di Indonesia merupakan komponen utama menjaga stabilitas Nasional. Selain itu Indonesia merupakan negara konstitusional atau *constitutional state*, yaitu negara yang dibatasi oleh konstitusional. Dalam empat ciri klasik negara hukum Eropa Kontinental yang biasa disebut *rechtsstaat*, terdapat elemen pembatasan kekuasaan sebagai salah satu ciri pokok negara hukum.<sup>2</sup> Oleh karena itu menurut Montesqueieu dengan teori trias politica yaitu kekuasaan dibagi menjadi tiga kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif, sehingga tidak ada lagi yang dominan dalam menjalankan pemerintahan, seperti eksekutif dalam menjalankan kebijakannya selalu dipantau oleh legislatif atau di Indonesia disebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Seiring waktu berjalan gelombang pasang surut tentang kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat melalui fase demi fase, dari adanya istilah *volksraad* tahun 1918-1942, sesuai dengan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945 dan rumusan pasal 4 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 maka Panitia Persiapan Kemerdekaan

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Negara Indonesia adalah negara hukum.

<sup>2</sup> (Soemantri, et al., 1993).

Indonesia berusaha membentuk Dewan Perwakilan Rakyat. Pada periode antara 27 Desember 1949-17 Agustus 1950 sistem perwakilan di Indonesia ada istilah DPR dan Senat RIS, tapi setelah berlakunya UUDS 1950 sistem perwakilan menjadi monokameral dengan senat merupakan bagian dari DPR.

Perubahan demi perubahan terus terjadi tahun 1955 baru terbentuk DPR melalui pemilu untuk pertama kalinya di Indonesia. Di tahun 1965-1966 ada istilah Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong tanpa komunis. Setelah memasuki zaman orde baru ada transisi mengenai DPR sampai pada era reformasi dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 Tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR dan DPRD yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD diganti dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Di ganti dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Walaupun demikian mengenai eksistensi adanya dan substansi dari DPR juga masih mengalami fase perubahan demi perubahan melalui amandemen.

Pada setiap negara merdeka, konstitusi memiliki arti dan peranan kunci penting, karena hakikat konstitusi merupakan cerminan jiwa, semangat, nilai moral, nilai budaya dan teknologi, serta filsafat perjuangan suatu bangsa. Konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan

yang membentuk dan mengatur/memerintah dalam pemerintahan suatu negara.<sup>3</sup> Oleh karena itu konstitusi suatu negara adalah produk sejarah perjuangan bangsa. Perubahan yang cukup mendasar dan kompleks dalam perkembangan situasi kebangsaan dan ketatanegaraan, maka upaya mengubah konstitusi untuk menghadapi tantangan dan membela serta mempertahankan kelangsungan hidupnya merupakan alternatif yang dapat dilaksanakan.<sup>4</sup> Jika berpedoman pada uraian diatas amandemen yang dilakukan oleh MPR sebanyak empat kali telah memberikan legitimasi konstitusi dan payung hukum adanya lembaga Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini memberikan peran dan fungsi DPR untuk penyalur aspirasi rakyat sekaligus akan mempertanggung jawabkan secara moral pada rakyat. Dari proses pembentukan badan legislatif secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum juga merupakan implementasi dari prinsip demokrasi yang dianut oleh Negara Indonesia. Legitimasi dari Dewan Perwakilan Rakyat ini diperkuat dalam Pasal 19 Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen kedua ayat 1 disebutkan bahwa “Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum”<sup>5</sup>.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara yang sejajar dengan lembaga negara lainnya. Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sangat kuat, ini ditegaskan dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum dalam Pasal 7C yang menyebutkan

---

<sup>3</sup> K.C. Wheare

<sup>4</sup> Soemantri, 2000

<sup>5</sup> Pasal 19 Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen kedua ayat 1 berbunyi: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum

“Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat”. Hal ini sesuai dengan prinsip presidensil sebagai sistem pemerintahan Indonesia yang dipertahankan dan lebih disempurnakan dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat di pilih langsung oleh rakyat, sehingga keduanya memiliki legitimasi yang sama dan kuat masing-masing tidak bisa saling menjatuhkan.

Dewan Perwakilan Rakyat merupakan politik (*political representation*) yang anggotanya dipilih melalui pemilu, Dewan Perwakilan Rakyat adalah organ pemerintahan yang bersifat sekunder sedangkan rakyat bersifat primer, sehingga melalui Dewan Perwakilan Rakyat kedaulatan rakyat bisa tercapai sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”<sup>6</sup>.

Dewan Perwakilan Rakyat terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dalam konstitusi adalah merupakan hasil pemilihan umum yang memiliki tiga pilar fungsi. Secara eksplisit tercantum di dalam Pasal 20A ayat (1) UUD 1945<sup>7</sup> dan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang

---

<sup>6</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”

<sup>7</sup> Pasal 20 ayat (1) undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi: Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

MPR, DPR, DPD, dan DPRD.<sup>8</sup> Diganti dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.<sup>9</sup>

Jika dilihat dari fungsinya Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 Pasal 20A. Pada hakikatnya ketiga fungsi DPR dimaksud memiliki hubungan yang erat dan ketiga fungsi ini selalu bersentuhan dengan fungsi yang lainnya, misalnya ketika Dewan Perwakilan Rakyat menghasilkan Undang-Undang yang kemudian disetujui bersama dengan Presiden, maka DPR harus mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan produk Undang-Undang oleh lembaga eksekutif yakni Presiden. Peranan Dewan Perwakilan Rakyat diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan oleh berbagai unsur Dewan Perwakilan Rakyat seperti anggota, pemimpin, fraksi, komisi, dan badan kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama yang dilakukan dalam rangka melaksanakan fungsi badan tersebut. Dengan demikian, aktivitas unsur-unsur Dewan Perwakilan Rakyat yang bertujuan melaksanakan fungsi perwakilan, perundang-undangan dan pengawasan merupakan kewenangan lembaga ini.

Pengawasan (*controlling*) yaitu suatu kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan negara sesuai dengan rencana atau sesuai dengan Undang-

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD

undang. Jika dikaitkan hukum pemerintahan, pengawasan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang ditujukan untuk menjamin sikap pemerintah agar berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dikaitkan dengan hukum tatanegara, pengawasan berarti suatu kegiatan yang ditujukan untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan negara oleh lembaga-lembaga kenegaraan sesuai dengan hukum yang berlaku. Melalui fungsi pengawasan, lembaga ini melindungi kepentingan rakyat, sebab melalui penggunaan kekuasaan yang dilandasi oleh fungsi ini, Dewan Perwakilan Rakyat dapat mengoreksi semua kegiatan lembaga kenegaraan lainnya melalui pelaksanaan berbagai hak Dewan Perwakilan Rakyat yakni hak angket, hak interplasi dan hak menyatakan pendapat.

Hak angket merupakan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, melalui Pasal 20A ayat (2) amandemen ke-2 Undang-Undang Dasar 1945, bersama dengan hak interplasi serta hak menyatakan pendapat. Semula, implementasi hak angket diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 Tentang Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat yang kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 8/PUU-VIII/2010 karena merupakan produk UUDS 1950 sehingga tidak sejalan dengan UUD 1945. Selanjutnya, implementasi hak angket DPR mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang telah digantikan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 (selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “ UU MPR, DPR dan

DPRD”). Yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Hak angket, hak menyatakan pendapat serta hak interplasi merupakan salah satu bentuk pengawasan legislatif atas kebijakan eksekutif, selain bentuk pengawasan lainnya seperti rapat kerja komisi antara Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah.

Dengan demikian tindakan-tindakan yang dapat mengabaikan kepentingan rakyat dapat diperbaiki dengan hak-hak yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Tolak ukur suatu kontrol politik (pengawasan) berupa nilai-nilai politik yang dianggap ideal dan baik yang dijabarkan dalam kebijakan atau undang-undang. Tujuannya adalah meluruskan kebijakan atau pelaksanaan kebijakan yang menyimpang dan memperbaiki yang keliru sehingga kebijakan dan pelaksanaannya sejalan dengan tolak ukur tersebut.

Contoh kasus penggunaan hak angket yang pernah ditangani oleh Dewan Perwakilan Rakyat yakni Hak Angket DPT Pemilu 2009 Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2009 dipersoalkan oleh sejumlah anggota DPR. Akhirnya Hak Angket DPT Pemilu 2009 bergulir dan disetujui pada Sidang Paripurna DPR tanggal 26 Mei 2009. Panitia khusus untuk angket tersebut diketuai oleh anggota FPDIP Gayus Lumbuun. Pansus kemudian memanggil KPU dan ahli IT. Hak Angket KPK, KPK menolak untuk memberikan rekaman BAP terhadap Miryam Haryani atas kasus e-KTP. BAP terhadap Miryam itu menyeret nama-nama besar anggota dan mantan anggota DPR. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang memimpin sidang paripurna tiba-tiba saja mengetok palu untuk menyetujui usulan Hak Angket KPK. Padahal

hujan interupsi sedang terjadi di dalam ruang sidang. Akibatnya, sejumlah anggota DPR pun walk out. Fraksi Gerindra, Partai Demokrat, dan PKB menolak hak angket terhadap KPK. Demokrat menyebut hak angket malah menjadi momentum pelemahan KPK.

Berdasarkan tata urutan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Maka sebagai acuan dasar hukum penerapan hak angket pada konstitusi. Hak angket bermula dari perkembangan konstitusi atau hukum dasar dari Republik Indonesia. Hak angket awal dikenal pada Pasal 121 dalam penerapan konstitusi Republik Indonesia Serikat, kemudian negara Indonesia merubah konstitusi yaitu konstitusi Federal, maka hak angket diatur kembali pada Pasal 70 Undang-Undang Dasar Sementara Nomor 7 Tahun 1950 (LN1950-56, d.u. 15 Ag 1950). Dalam Pasal 20A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hak angket diatur kembali, namun tidak mendefinisikan pengertian hak angket tersebut. Maka hak angket diatur secara khusus lagi dalam undang-undang yaitu:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 19; Tambahan Lembaran Negara Nomor 518);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);



- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5650);
- e. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib; dan
- f. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Tertib.

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memberikan kewenangan lebih dominan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dengan mengatur kembali hak menyelidiki secara konprehensif pada ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan kedua yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 2002 menjadi hak angket, sebagai salah satu upaya untuk menutupi kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta memperkuat tatanan ketatanegaraan, demi terjamin adanya sistem pengawasan dan keseimbangan diantara lembaga tinggi negara agar memiliki akuntabilitas yang jelas. Rumusan Pasal 20A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait hak angket menjadi hak konstitusional atau hak kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat mengingat Dewan Perwakilan Rakyat adalah lembaga negara sebagai representatif dari rakyat, dengan kedaulatan yang berada pada rakyat. Sehingga diputuskan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan adanya penambahan Pasal 20A yang mencantumkan hak angket pada dasarnya merupakan hak kelembagaan untuk menjaga eksistensi Dewan Perwakilan Rakyat dalam menjalankan

fungsi pengawasan serta mempertegas kedudukan dari Dewan Perwakilan Rakyat agar terciptanya sistem pengawasan dan keseimbangan antara lembaga tinggi negara.

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, penulis perlu untuk meninjau lebih lanjut mengenai Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi pengawasannya dalam ketatanegaraan, menyikapi masalah diatas sebagai bahan penulisan hukum penulis terdorong mengangkat judul, **“Tinjauan Yuridis Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dalam Melakukan Fungsi Pengawasan Di Tinjau Dari Hukum Ketatanegaraan”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berkaitan dengan latar belakang masalah diatas, ada beberapa hal yang menjadi permasalahan penelitian, antara lain:

1. Apa Dasar Hukum Kontitusional Kewenangan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Ketatanegaraan Indonesia?
2. Bagaimana Keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan Terhadap Pemerintah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar hukum konstitusional kewenangan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam ketatanegaraan Indonesia.

2. Untuk mengetahui keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan Terhadap Pemerintah.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis, praktis, akademis bagi penulis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dalam hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan dan pengetahuan ilmu Hukum Tata Negara, khususnya pengetahuan tentang Hak Angket Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dalam Melakukan Fungsi Pengawasan, mampu memberikan pemahaman kepada mahasiswa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya, terkait hak angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam melakukan fungsi pengawasannya.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini, penulis mengharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan hukum, khususnya dalam kasus kewenangan penggunaan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan diharapkan menjadi wacana baru, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hak angket Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam melakukan fungsi pengawasannya.

### 3. Manfaat Bagi Penulis

- a. Bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam mengembangkan wawasan penulis khususnya yang berkaitan dengan Tinjauan Yuridis Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Melakukan Fungsi Pengawasan Di Tinjau Dari Hukum Ketatanegaraan.
- b. Mengharapkan dengan selesainya penelitian ini dapat menjadi syarat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah penulisan hukum dan sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar sarjana hukum (S-1)

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Mengenai Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)

##### 1. Pengertian Hak Angket

Arti hak angket dapat di definisikan sebagai hak dari setiap anggota lembaga legislatif untuk mengadakan penyelidikan sendiri. Untuk keperluan tersebut Dewan Perwakilan Rakyat dapat membentuk beberapa panitia angket yang memiliki tugas untuk melaporkan hasil penyelidikan kepada anggota legislatif lainnya, yang kemudian merumuskan pendapatnya tentang persoalan tersebut dengan harapan dapat di perhatikan oleh pemerintah. Dengan kata lain, Hak Angket adalah hak yang dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk melakukan penyelidikan dan memutuskan bahwa pelaksanaan undang-undang dalam suatu kebijakan pemerintah yang terkait dengan hal strategis, penting, serta memiliki dampak yang luas pada kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>10</sup> Hak angket pertama kali dikenal di Inggris pada abada ke XIV dan bermula dari *right to investigate and chastice the abuses of administration* (hak untuk menyelidiki dan mengkhukum penyelewengan-penyelewengan dalam administrasi pemerintahan) yang selanjutnya disebut *right of impeachment* (hak untuk menuntut seorang pejabat karena melakukan pelanggaran jabatan). Hak angket pertama kali digunakan di Parlemen Inggris pada tahun 1376

---

<sup>10</sup> <https://www.dpr.go.id> diakses pada Tanggal 19 Maret 2023, Pukul 09.03 WIB

yang berakibat pada pemecatan beberapa pejabat istana dikarenakan melakukan penyelewengan keuangan. Kini hak angket di Inggris dilakukan oleh sebuah komisi khusus yang memiliki tugas untuk menyelidiki kegiatan pemerintah dan administrasi. Pengertian dan ketentuan tentang hak angket diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 Pasal 70 Tentang Perubahan Konstitusi RIS menjadi UUDS RI, yang menyatakan bahwa DPR mempunyai hak untuk menyelidiki (*enquete*), menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan Undang-undang.<sup>11</sup>

Hak Angket, yakni hak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu Undang-Undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan.

Dalam Ketatanegaraan Indonesia, Hak Angket merupakan hak yang dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat dalam melakukan penyidikan apabila terjadi suatu penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan Undang-undang Dasar 1945.

Selain itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan arti dari Angket ialah penyelidikan oleh Lembaga Perwakilan Rakyat terhadap kegiatan pemerintah. Hak Angket merupakan salah satu hak kontrol Dewan Perwakilan Rakyat terhadap kebijakan Eksekutif. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Pasal 27

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 Pasal 70 Tentang Perubahan Konstitusi RIS menjadi UUDS RI

Undang-Undang “Hak Angket adalah hak Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan”.<sup>12</sup>

Contoh Hak Angket diantaranya adalah Pajak, Bank Century, dsb. Hak Angket melakukan penyelidikan atas suatu kebijakan pemerintah yang penting dan strategis, yang mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta hak menyatakan pendapat.

Contoh dalam Sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat yang mempertanyakan sikap pemerintah Republik Indonesia yang mendukung resolusi 1747 Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa Bangsa mengenai sanksi kepada Iran dan hak interpelasi mengenai masalah lumpur Lapindo Brantas.

Di dalam sebuah Hukum di Indonesia baik Hukum Acara Pidana maupun Hukum Acara Pidata, dikenal dengan istilah Hak Angket, yaitu Hak Valetudiner, maksudnya ialah pemeriksaan saksi-saksi sementara sebelum acara perkara dimulai atau sebelum pemeriksaan saksi-saksi resmi dilakukan.

Menurut Kamus Black Law, kata angket adalah *enquete* yang dapat diartikan sebagai sebuah penyelidikan kepada para saksi (secara tertulis) baik sesudah atau

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Pasal 27 “Hak Angket adalah hak Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan”

sebelum disahkan oleh hakim dengan tujuan dikumpulkannya kesaksian untuk digunakan di pengadilan.

## 2. Fungsi Hak Angket

Salah satu fungsi pengawasan yaitu suatu kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan negara sesuai dengan rencana demi menjamin terlaksananya penyelenggaraan negara oleh lembaga-lambaga negara sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam menjalankan tugas-tugasnya Dewan Perwakilan Rakyat dapat menggunakan kewenangan yang dimiliki sebagaimana dalam pada Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 termaktub :

“Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan”.<sup>13</sup>

Dalam menjalankan fungsi mengawasi jalannya pemerintahan dengan menggunakan hak maupun kewajibannya. Hak yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat adalah hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Dalam merealisasikan fungsinya maka hak-hak Dewan Perwakilan Rakyat tersebut termasuk hak angket diletakan menjadi hak institusi atau hak kelembagaan. Pada dasarnya hak angket pernah diatur pada Pasal 70 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1950 (LN 1950–56, d.u. 15 Ag 1950) termaktub :

“Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak untuk menyelidiki (*enquete*), menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang”. Pada awalnya mekanisme

---

<sup>13</sup> Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi: Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan



pelaksanaan hak angket mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 19; Tambahan Lembaran Negara Nomor 518). Pengertian dari hak angket menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang-undang yaitu hak untuk menyelidiki yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian hak untuk menyelidiki diatur kembali secara komprehensif pada ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan kedua yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 2002 menjadi hak angket, sebagai salah satu upaya untuk menutupi kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan sebelum perubahan yang dirasakan dalam praktek ketatanengaraan selama ini banyak mengalami kekurangan.

Hak angket Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam Pasal 20A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 termaktub : “Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai, hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat”.<sup>14</sup> Selanjutnya hak angket dipertegas kembali dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5650).

---

<sup>14</sup> Pasal 20A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

termaktub :“Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan”.<sup>15</sup> Yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD,dan DPRD (Tambahannya Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6369).

Pasal 199 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5650) termaktub : “Hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf b diusulkan paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan lebih dari 1 (satu) fraksi.”

Berdasarkan Pasal 199 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383; Tambahan Lembaran Negara

---

<sup>15</sup> Pasal 79 ayat 3) Undang-Undang MD3

Nomor 5650) termaktub : “Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket Dewan Perwakilan Rakyat apa bila mendapat persetujuan dari rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat yang dihadiri lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan keputusan diambil dengan persetujuan dari ½ (satu per dua) jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir”.<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6369).

Hak angket dapat digunakan sebagai dan atas nama rakyat untuk kepentingan golongan politik di legislatif dalam menentukan terkait kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk melakukan pencekalan dan/atau mengarah pada pemberian sanksi kepada pemerintah. Selama dukungan mayoritas di Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui adanya penerapan hak angket.

### **3. Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat**

Dewan Perwakilan Rakyat adalah salah satu Lembaga Negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang merupakan Lembaga perwakilan rakyat,<sup>17</sup> yang pemilihannya sebagaimana dalam Pasal 19 ayat (1) UUD 1945 dilakukan melalui pemilihan umum.<sup>18</sup> Berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang 17 Tahun 2014

---

<sup>16</sup> Pasal 199 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

<sup>17</sup> Dasim Budimansyah dan Didik Baehaqi Arif, Dewan Perwakilan Rakyat, Cetakan Ketiga, Genesindo, Bandung, 2011, hlm. 1

<sup>18</sup> Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat terdiri dari anggota partai politik (Parpol). Pada masa awal kemerdekaan, lembaga-lembaga negara yang diamanatkan UUD 1945 belum dibentuk dengan demikian sesuai dengan Pasal 4 Aturan Peralihan dalam UUD 1945 dibentuk KNIP. Komite ini merupakan cikal bakal badan legislatif di Indonesia. Legislatif merupakan badan atau lembaga yang memiliki wewenang untuk membuat wewenang. Hal ini sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. “Namun pembahasan sebuah RUU harus dilakukan secara bersama-sama dengan pemerintah, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 20 ayat (2)”.

Berdasarkan ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1966 yang dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 sebagaimana telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, DPR memulai kerjanya di masa orde baru dan pada masa reformasi sampai sekarang. Dalam konsep trias politika, Dewan Perwakilan Rakyat berperan sebagai lembaga legislatif yang berfungsi untuk membuat undang-undang dan mengawasi jalannya pelaksanaan undang-undang yang dilakukan pemerintah sebagai lembaga eksekutif.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berasal dari anggota partai politik peserta pemilu yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum. Dewan Perwakilan Rakyat berkedudukan di tingkat pusat, sedangkan yang berada di tingkat provinsi disebut

DPRD provinsi dan yang berada di kabupaten/kota disebut DPRD kabupaten/kota. Berdasarkan Undang-Undang pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, *juncto* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD ditetapkan sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a. Jumlah anggota DPR sebanyak 560 orang.
- b. Jumlah anggota DPRD provinsi sekurang-kurangnya 35 orang dan sebanyak-banyaknya 100 orang.
- c. Jumlah anggota DPRD kabupaten/kota sedikitnya 20 orang dan sebanyak-banyaknya 50 orang.

Keanggotaan DPR diresmikan dengan keputusan presiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berdomisili di ibukota negara. Masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat adalah lima tahun dan berakhir pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung (MA) dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

#### **4. Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat**

Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagai berikut :<sup>20</sup>

- a. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang.
- b. Setiap Rancangan Undang-Undang (RUU) dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.

---

<sup>19</sup> Undang-Undang pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD *juncto* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD

<sup>20</sup> Pasal 71 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD

- c. Rancangan Undang-Undang (RUU) dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama dengan memperhatikan pertimbangan DPRD.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

Terkait dengan fungsi legislasi, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki tugas dan wewenang:

- a. Menyusun prolegnas.
- b. Menyusun dan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU).
- c. Menerima Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diajukan oleh DPD (terkait otonomi daerah, hubungan dengan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya ekonomi (SDE) lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah).
- d. Membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD.
- e. Menetapkan Undang-undang bersama dengan Presiden.
- f. Menyetujui atau tidak menyetujui Peraturan Perundang-undangan (Perpu) yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi Undang-Undang.

Terkait dengan fungsi anggaran, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki tugas dan wewenang:

- a. Memberikan persetujuan atas Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) yang diajukan Presiden.
- b. Memperhatikan pertimbangan DPD atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) dan Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait pajak, pendidikan dan agama.
- c. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
- d. Memberikan persetujuan terhadap pemindah tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara.

Terkait dengan fungsi pengawasan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki tugas dan wewenang:

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) dan kebijakan pemerintah.
- b. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA), dan Sumber Daya Ekonomi (SDE) lainnya, pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN), pajak, pendidikan dan agama.

Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) lainnya, antara lain:

- a. Menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat.
- b. Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk:
  1. Menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan negara lain
  2. Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial.
- c. Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal:
  1. Pemberian amnesti dan abolisi
  2. Mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar lain.
- d. Memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan memperhatikan pertimbangan DPD.
- e. Memberikan persetujuan kepada Komisi Yudisial terkait calon hakim agung yang akan ditetapkan menjadi hakim agung oleh Presiden.
- f. Memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi untuk selanjutnya diajukan ke Presiden.<sup>21</sup>

“Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga tinggi negara yang bertugas menjalankan fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi

---

<sup>21</sup> Sekretariat Jenderal DPR RI, ”Tugas dan Wewenang”, (online), (<http://www.dpr.go.id/tugas-wewenang>, diakses, Minggu 19 Maret 2023)

representasi sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 20A Undang-Undang Dasar 1945”.

Menurut Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945<sup>22</sup> dan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang memuat mengenai fungsi-fungsi Dewan Perwakilan Rakyat adalah sebagai berikut:<sup>23</sup>

- a. Fungsi legislasi: adalah DPR sebagai pemegang kekuasaan membentuk Undang-Undang
  - b. Fungsi anggaran: adalah DPR sebagai pembahas dan pemberi persetujuan atau tidak terhadap rancangan Undang-Undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden.
  - c. Fungsi pengawasan: adalah DPR melaksanakan pengawasan dan pelaksanaan Undang-Undang dan APBN.
- Secara lebih spesifik, penjabaran atas 4 (empat) fungsi dasar dari DPR adalah

sebagai berikut:

- a. Fungsi Legislasi: Fungsi ini berhubungan dengan upaya menerjemahkan aspirasi masyarakat menjadi keputusan-keputusan politik yang nantinya dilaksanakan oleh pihak eksekutif (pemerintah). Anggota DPR diuji dan harus mampu merancang dan menentukan arah serta tujuan aktivitas pemerintahan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang ada.
- b. Fungsi Pengawasan: Fungsi yang berkaitan dengan upaya memastikan pelaksanaan keputusan politik yang telah diambil tidak menyimpang dari arah dan tujuan yang telah ditetapkan. Idealnya anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak sekedar mendeteksi adanya penyimpangan yang bersifat prosedural, juga diharapkan dapat mendeteksi teknis. Seperti, dalam kasus bangunan fisik yang daya tahannya di luar perhitungan normal.

---

<sup>22</sup> Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

<sup>23</sup> Pasal 68 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR,DPR,DPD dan DPRD



- c. Fungsi Anggaran: Fungsi ini berkaitan dengan kemampuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendistribusikan anggaran sesuai dengan skala prioritas yang secara politis telah ditetapkan.
- d. Fungsi Representasi: Fungsi yang mengacu pada pemikiran politik, representasi politik diartikan dalam arti yang substantif yaitu “bertindak untuk yang diwakili dan dengan cara yang responsif terhadap mereka”. Tomquist menambahkan bahwa ada titik penting yang harus menjadi perhatian dalam representasi yang representasi mengandaikan adanya wakil (*a representative*), yang diwakilkan (*the represented*) hal yang diwakilkan (*something that is being represented*).<sup>24</sup>

Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah fungsi legislatif, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran. Sedangkan fungsi representasi ini berbicara mengenai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai wakil rakyat sebagaimana sumpah DPR dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. “Sebagai wakil rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) seharusnya mendasarkan tindakannya atas nama rakyat atau memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakilinya, namun seringkali Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bertindak atas nama partainya atau sesuai dengan arahan yang digariskan partainya”.<sup>25</sup> Dengan demikian, berdasarkan penjelasan diatas, kedudukan atas keempat fungsi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi penting dan keempat fungsi ini melekat secara otomatis pada masing-masing anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

## **5. Hak Dewan Perwakilan Rakyat**

---

<sup>24</sup> Furkon, op.cit., hlm.26-27

<sup>25</sup> Pasal 79 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD

Sesuai dengan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD dan DPRD,<sup>26</sup> yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat (Pasal 20A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945). Lebih lanjut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas (Pasal 20A ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945). Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diatur dalam Undang-Undang (Pasal 20A ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945). Pengaturan tentang hak-hak yang diberikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebenarnya menunjukkan *bargaining position* atas independensi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap lembaga negara lainnya dengan mengedepankan kepentingan rakyat diatas kepentingan eksekutif yang sedang berkuasa. Pasal 20A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, berbunyi: “Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.”

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dewan Perwakilan Rakyat dibekali tiga hak,yakni:

1. Hak Interpelasi, yakni hak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting

---

<sup>26</sup> Ibid, hlm.27.

dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2. Hak Angket, yakni hak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu Undang-Undang/kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan.
3. Hak Menyatakan Pendapat, yakni hak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional, tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket, atau dugaan bahwa Presiden dan/atau wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau wakil Presiden.<sup>27</sup>

Sementara menurut Kansil<sup>28</sup>, DPR sebagai lembaga negara yang mempunyai hak-hak antara lain sebagai berikut:

1. Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas bagi kehidupan masyarakat.
2. Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan tertentu pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan.
3. Hak menyatakan pendapat adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah mengenai kebijakan yang luar biasa yang terdapat di dalam negeri disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket. Untuk

---

<sup>27</sup> Sekretariat Jenderal DPR RI, "Hak DPR", (online), (<http://www.dpr.go.id/tentang/hak-dpr>), diakses, Minggu, 19 Maret 2023).

<sup>28</sup> Kansil, Hukum Tata Pemerintahan Indonesia (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm163

memudahkan tugas anggota DPR maka dibentuk komisi-komisi yang bekerja sama dengan pemerintah sebagai mitra kerja.

Adapun hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diatur dalam Pasal 20A ayat (3) UUD 1945 bahwa setiap anggota DPR mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas. Berdasarkan ayat (4), hak tersebut diatur dalam Undang-Undang. Setiap anggota dewan memiliki hak yang melekat pada masing-masing individu setiap wakil rakyat. Hak anggota DPR terdiri dari:

- a. Hak mengajukan usul Rancangan Undang-Undang
- b. Hak mengajukan pertanyaan
- c. Hak menyampaikan usul dan pendapat
- d. Hak memilih dan dipilih
- e. Hak membela diri
- f. Hak imunitas
- g. Hak protokoler
- h. Hak keuangan dan administratif
- i. Hak pengawasan
- j. Hak mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan dapil
- k. Hak melakukan sosialisasi Undang-Undang.<sup>29</sup>

## **6. Kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat**

Berdasarkan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Kewajiban DPR adalah sebagai berikut:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila

---

<sup>29</sup> Sekretariat Jenderal DPR RI, "Hak dan Kewajiban Anggota", (online), (<http://www.dpr.go.id/tentang/hak-kewajiban>), diakses, Minggu, 19 Maret 2023)

- b. Melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan menaati Peraturan Perundang-Undangan
- c. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia(NKRI)
- d. Mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi,kelompok dan golongan.
- e. Memperjuangkan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat
- f. Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.
- g. Menaati tata tertib dan kode etik
- h. Menjaga etika dan norma hubungan kerja dengan lembaga lain
- i. Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala
- j. Menampung dan menindak lanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat
- k. Memberikan pertanggung jawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

## **B.Tinjauan Umum Mengenai Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat**

### **1. Pengertian Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat**

Dalam Kamus Bahasa Indonesia disimpulkan oleh Poerwadarminta, pengawasan adalah suatu bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak dibawahnya. Sedangkan pengawasan dalam Bahasa Inggris disebut dengan *controll* yang berarti pengawasan atau pengendalian. Sebagaimana dinyatakan oleh Sujanto bahwa pengawasan dalam arti sempit adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui atau menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan suatu pekerjaan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.

Dengan demikian, maka dapat dikemukakan pengertian tentang pengawasan yaitu agar supaya apa yang telah direncanakan sebelumnya diwujudkan dalam waktu yang telah ditentukan serta untuk mengetahui kelemahan-kelemahan dan kesulitan-kesulitan dalam pelaksanaan, sehingga berdasarkan pengamatan-pengamatan

tersebut dapat diambil suatu tindakan untuk memperbaikinya demi tercapainya tujuan.

Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang serta APBN.

Dewan Perwakilan Rakyat memiliki dua (2) tugas dan wewenang dalam menjalankan fungsi anggarannya, yakni:

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang, APBN, serta kebijakan pemerintah.
2. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan DPD berkaitan dengan pelaksanaan Undang-undang tentang otonomi daerah, pembentukan, pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan sumber daya manusia lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.

Dalam fungsi pengawasan, tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dalam Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang dan APBN,
- b. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh Dewan Perwakilan Daerah terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama,

- c. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK Republik Indonesia..

## **2. Ruang Lingkup Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia**

Ruang lingkup pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat mencakup:

### **1. Pengawasan atas Perundang-undangan**

Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat dilakukan oleh komisi sesuai dengan ruang lingkup tugasnya. Berdasarkan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2009, tugas komisi di bidang pengawasan adalah:<sup>30</sup>

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya,
- b. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya,
- c. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, dan
- d. Membahas dan menindaklanjuti usulan DPD

Fungsi pengawasan ini dilaksanakan melalui:

- a. Rapat kerja dengan pemerintah
- b. Konsultasi dengan BPK
- c. Konsultasi dengan DPD
- d. Rapat dengar pendapat pejabat pemerintah yang mewakili instansinya
- e. Rapat kerja dan rapat dengar pendapat, apabila dipandang perlu, dengan pejabat pemerintah yang mewakili instansinya, yang tidak termasuk dalam ruang lingkup tugas komisi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) atas persetujuan pimpinan Dewan Perwakilan

---

<sup>30</sup> Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2009

Rakyat, dan memberitahukan kepada pimpinan komisi yang bersangkutan.

- f. Rapat dengan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara dalam menindaklanjuti hasil laporan BPK.

## 2. Pengawasan Pelaksanaan APBN

Fungsi pengawasan pelaksanaan APBN dilakukan sesuai dengan siklus pembahasan APBN. Pengawasan anggaran dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bentuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban kepada rakyat. Pengawasan pelaksanaan APBN dilakukan oleh komisi bersama dengan pasangan kerjanya melalui rapat kerja dan/atau rapat dengar pendapat pada setiap masa sidang. Kewajiban pemerintah menyampaikan laporan realisasi semester 1 pelaksanaan APBN kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dibahas adalah salah satu bentuk pengawasan anggaran yang dilakukan oleh Badan Anggaran. Laporan hasil pemeriksaan BPK merupakan salah satu input bagi komisi dalam melakukan pengawasan terhadap mitra kerjanya.

Fungsi pengawasan sebagaimana diatur dalam Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Pasal 159 dilakukan terhadap:

- a. Pelaksanaan undang-undang
- b. Pelaksanaan keuangan negara, dan
- c. Kebijakan pemerintah.



Fungsi pengawasan dapat dilakukan melalui Pasal 60 ayat (3) Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat yaitu.<sup>31</sup>

- a. Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang telah diaudit oleh BPK,
- b. Hasil Pemeriksaan Semester (Hapsem) BPK,
- c. Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Semester (Hapsem) BPK,
- d. Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) oleh BPK,
- e. Hasil Pengawasan DPD, dan/atau
- f. Pengaduan masyarakat.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Pasal 60 ayat (3) Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat

<sup>32</sup> Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, “Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPR RI”,(online), (fungsi pengawasan, diakses, Minggu, 19 Maret 2023)

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Ruang Lingkup Penelitian

Batas-batas atau ruang lingkup penelitian bertujuan untuk membatasi dan memperjelas masalah yang akan dibahas dalam skripsi agar tidak mengambang dan tidak menyimpang sehingga penulisan skripsi berlangsung secara sistematis dan terarah. Yang menjadi ruang lingkup penelitian adalah Bagaimana Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dalam Melakukan Fungsi Pengawasan Ditinjau Dari Hukum Ketatanegaraan.

#### B. Jenis Penelitian

Dilihat dari penelitiannya, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengkaji tentang norma-norma hukum yang bersumber pada aturan-aturan hukum yaitu Undang-undang. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder yang dirumuskan penelitian normatif atau penelitian buku kepustakaan. Dari segi sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang tujuannya mendeskripsikan atau menggambarkan secara jelas dan terperinci.

#### C. Metode Pendekatan Masalah

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah dengan Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

#### D. Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif maka sumber hukum yang digunakan adalah data sekunder dan yaitu dengan

melakukan penelitian pustaka kemudian mengkaji bahan-bahan hukum yang telah diperoleh. Bahan hukum tersebut meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni sebagai berikut:

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya merupakan otoritas. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Peraturan Perundang-undangan
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD,
- d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD
- e. Catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan Perundang-undangan.

#### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang buku teks atau buku bacaan karena berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Dalam penelitian ini Bahan Hukum Sekunder yang digunakan meliputi:

- a. Buku-buku ilmiah di bidang hukum
- b. Makalah-makalah
- c. Jurnal Ilmiah
- d. Artikel Ilmiah

Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang berkaitan tentang perwakilan rakyat.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan/atau bahan hukum sekunder.

Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan meliputi:

- a. Kamus Hukum
- b. Serta situs internet maupun hal-hal yang bisa memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah metode yang dilakukan untuk Pengumpulan Bahan Hukum dalam penelitian. Pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen atau studi pustaka. Studi pustaka adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan menggunakan konteks analisis. Metode ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari, dimana penulis mengumpulkan berbagai data melalui peraturan perundang-undangan, buku, skripsi, serta jurnal hukum baik secara langsung maupun secara internet yang berhubungan dengan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Melakukan Fungsi Pengawasan Dalam Hukum Ketatanegaraan.<sup>33</sup>

### **F. Analisis Bahan Hukum**

Analisa dalam penulisan penelitian ini adalah secara kualitatif. Data primer diperoleh dari hasil penulisan yang disusun sedemikian rupa kemudian dianalisis secara deskriptif, logis dan sistematis yang dinyatakan oleh para ahli secara lisan dan dituangkan secara tertulis, serta dikaitkan dengan data sekunder yang menggunakan metode berfikir, deduktif dan induktif yang

---

<sup>33</sup> Peter Mahmud Marzuki. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Pranada Media Group. 2005, hlm 42

berpedoman pada Hukum Tata Negara dan perundang-undangan yang berhubungan dengan rumusan masalah yang dikaji untuk menjawab permasalahan tersebut.

Bahan yang telah terkumpul dari studi kepustakaan (*Library Research*), selanjutnya diolah dengan cara diseleksi, diklasifikasikan secara sistematis, logis, yuridis secara kualitatif. Logis artinya dalam melakukan analisis, yang dianalisis adalah ilmu pengetahuan atau rasionalitas. Sistematis artinya setiap hal-hal yang dianalisis harus tersusun dengan urutan dan berkaitan, sehingga mendapatkan hasil yang diinginkan. Penulis mengumpulkan data sekunder yang berkaitan dengan penelitian, disimpulkan dengan metode deduktif yaitu suatu cara menarik kesimpulan dari dalil yang bersifat umum ke khusus, dan dipelajari sebagai suatu kesatuan yang utuh dan sistematis. Dengan menggunakan metode analisis tersebut diharapkan pada akhirnya akan dapat menghantarkan kepada suatu kesimpulan.